



## Problematika Pertimbangan Hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 647 K/PDT.SUS-Pailit/2021

Callysta Qabil<sup>1\*</sup>, Arief Suryono<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

[callysta\\_qabil16@student.uns.ac.id](mailto:callysta_qabil16@student.uns.ac.id)<sup>1\*</sup>, [ariefsuryono@staff.uns.ac.id](mailto:ariefsuryono@staff.uns.ac.id)<sup>2</sup>

Korespondensi Penulis: [callysta\\_qabil16@student.uns.ac.id](mailto:callysta_qabil16@student.uns.ac.id)\*

**Abstract.** *This study examines the legal basis used by judges in granting the cassation request in Mahkamah Agung Decision Number 647 K/PDT.SUS-PAILIT/2021 and its implications for the legal protection of the insured. This research is a normative legal study using a statutory and case approach, utilizing primary and secondary legal materials collected through literature studies. The analysis is conducted using a syllogistic method and a deductive reasoning pattern. The findings indicate that if the insured does not agree with the homologation agreement or if there is a counterproductive element, there is a legal basis for filing a cassation under Article 286 of Law Number 37 of 2004.*

**Keywords:** *Judicial Consideration, Bankruptcy, Legal Protection*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/PDT.SUS-PAILIT/2021 serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi tertanggung. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan metode silogisme dan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila tertanggung tidak setuju dengan perjanjian homologasi atau terdapat kontraproduktivitas, maka terdapat alas hak hukum untuk mengajukan kasasi berdasarkan Pasal 286 UU Nomor 37 Tahun 2004.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Pertimbangan Hakim, Kepailitan,

### 1. LATAR BELAKANG

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam industri asuransi memiliki implikasi yang luas, tidak hanya terhadap keberlangsungan perusahaan, tetapi juga terhadap kepastian hukum bagi tertanggung. Perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan keuangan menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian dalam industri keuangan. Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah PT Asuransi Jiwa Kresna Life (Jiwa Kresna Life).

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kepailitan di sektor asuransi mengalami peningkatan, menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas regulasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi tertanggung. Penelitian terdahulu banyak membahas aspek kepailitan pada sektor perbankan dan perusahaan umum, tetapi belum banyak kajian yang secara spesifik menyoroti bagaimana mekanisme kepailitan dalam industri asuransi serta peran regulator dalam menangani kasus seperti Jiwa Kresna Life. Oleh karena itu, penelitian ini

penting untuk mengisi kesenjangan kajian tersebut dengan menelaah aspek hukum kepailitan perusahaan asuransi serta menilai efektivitas regulasi yang berlaku.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji bagaimana kebijakan regulator, khususnya OJK, dalam menangani perusahaan asuransi yang menghadapi ancaman kepailitan. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menilai apakah kerangka hukum yang ada telah mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi tertanggung, ataukah masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki. Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat peran penting industri asuransi dalam mendukung stabilitas perekonomian nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi kepailitan perusahaan asuransi di Indonesia, dengan fokus pada kasus Jiwa Kresna Life. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran OJK dalam menangani perusahaan asuransi yang mengalami masalah keuangan serta mengidentifikasi potensi perbaikan dalam kerangka regulasi yang berlaku.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Keadilan**

John Rawls, seorang filsuf politik terkemuka, menyusun teori keadilan dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971), yang menjadi referensi penting dalam diskursus keadilan sosial. Rawls membangun sistem prinsip-prinsip yang bertujuan menjamin keadilan bagi seluruh anggota masyarakat melalui pendekatan rasional dan etis. Teori ini bertumpu pada dua prinsip utama yang menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kesetaraan dalam distribusi sumber daya, yaitu:

- a. Prinsip Kebebasan Dasar yang Setara Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan dasar yang harus dijamin secara mutlak, tanpa kompromi dalam bentuk pertukaran dengan keuntungan sosial atau ekonomi. Kebebasan ini mencakup hak berpendapat, berkumpul, beragama, serta berbagai hak sipil lainnya yang esensial bagi partisipasi aktif dalam masyarakat.
- b. Prinsip Keadilan Sosial (Kesempatan Adil dan Prinsip Perbedaan) Prinsip ini menekankan pentingnya kesempatan yang adil serta penerapan prinsip perbedaan. Setiap individu harus memiliki akses yang setara terhadap peluang seperti pendidikan dan pekerjaan agar latar belakang sosial atau ekonomi tidak menjadi hambatan dalam pengembangan diri. Rawls juga berpendapat bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan atau pendapatan dapat diterima jika memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Konsep *veil of ignorance* atau cadar

ketidaktahuan dalam teori Rawls mengandaikan bahwa individu tidak mengetahui posisi sosial, ekonomi, atau kekayaan mereka dalam masyarakat. Dalam kondisi ini, orang cenderung memilih prinsip keadilan yang mengutamakan perlindungan bagi semua, terutama bagi mereka yang paling rentan terhadap ketidakadilan.

### **Pertimbangan Hakim**

Mukti Arto (2004:140) menyatakan bahwa pertimbangan hakim merupakan elemen penting dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan. Pertimbangan ini tidak hanya menjadi landasan bagi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), tetapi juga memastikan adanya kepastian hukum dan manfaat nyata bagi para pihak yang bersengketa.

Proses penyusunan pertimbangan hakim harus dilakukan dengan tingkat ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan tinggi agar putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Jika pertimbangan hakim dilakukan secara kurang teliti atau tanpa memperhatikan aspek relevan seperti dasar hukum yang digunakan, maka putusan tersebut berpotensi cacat hukum dan dapat dibatalkan oleh peradilan yang lebih tinggi, seperti Mahkamah Agung.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode silogisme dengan pendekatan deduktif, di mana aturan hukum yang relevan dibandingkan dengan fakta hukum untuk menarik kesimpulan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam amar putusan kasasi mahkamah agung tersebut pada dasarnya mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu NELLY, ANNA SANUSI, DA VIDA NURAINI, SITI KHALIDA OESMAN, TAN SURJANI, dan JO GIOK BWEI dan membatalkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 22 Januari 2021 *juncto* Putusan PKPU Sementara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 10 Desember 2020 dan dalam amar putusan mengadili

sendiri yaitu menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk seluruhnya; Menghukum Termohon kasasi/Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pertimbangan hakim pada putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim mahkamah agung mempertimbangkan dan mengadili menggunakan acuan dari ketentuan pasal 223 *juncto* Pasal 2 ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan dikaitkan juga dengan pasal 50 ayat (1) Undang Undang Perasuransian. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim mahkamah agung tersebut merupakan dasar untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi karena jika dilihat dalam kasus PT Asuransi Jiwa Kresna permohonan PKPU diajukan oleh salah satu pemegang polis yang tidak memiliki legal standing maka dari itu menyebabkan Putusan PKPU Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 22 Januari 2021 *juncto* Putusan PKPU Sementara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 10 Desember 2020 bertentangan dengan Pasal 223 *juncto* Pasal 2 ayat (5) UU PKPU *juncto* Pasal 55 UU OJK *juncto* Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian yang dalam aturan tersebut secara jelas menegaskan bahwa yang memiliki wewenang atau *legal standing* dalam mengajukan permohonan pailit atau PKPU terhadap perusahaan asuransi yaitu Menteri Keuangan yang selanjutnya telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian hakim mahkamah agung juga mempertimbangkan bahwa *judex facti* dalam putusan PKPU Sementara *juncto* putusan PKPU Tetap dalam perkara ini menafsirkan ketentuan yang mengatur mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi, ketentuan mana berisi norma yang sudah jelas yaitu Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak tepat *judex facti* melakukan penafsiran terhadap ketentuan tersebut. bahwa meskipun hakim berwenang menafsirkan suatu ketentuan undang undang tetapi penafsiran tersebut hanya dapat dibenarkan jika norma dari ketentuan tersebut tidak jelas sehingga perlu ditafsir. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam poin ini menunjukkan upaya konsistensi penegakan hukum berdasarkan norma yang telah diatur secara tegas dan Hakim Mahkamah Agung secara tepat menekankan bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi merupakan kewenangan mutlak Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang sesuai yaitu pasal 50 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi. Penafsiran yang dilakukan oleh *judex facti* dianggap tidak tepat karena norma dalam ketentuan

tersebut sudah jelas dan tidak membutuhkan penafsiran atau interpretasi lebih lanjut. Hakim Mahkamah Agung dengan tegas menyatakan meskipun seorang hakim memiliki wewenang untuk menafsirkan ketentuan undang undang, tetapi penafsiran tersebut hanya dapat dilakukan apabila norma yang diatur dalam peraturan tersebut tidak jelas atau terdapat kekaburan yang memerlukan klarifikasi melalui penafsiran hukum, sedangkan dalam perkara ini peraturan mengenai kewenangan OJK dalam halnya mengajukan pailit telah diatur secara eksplisit dan tidak menimbulkan keraguan. Tindakan *judex facti* dalam hal menafsirkan ketentuan tersebut menurut penulis dianggap melampaui batas kewenangan yang seharusnya, sehingga putusan *judex facti* menjadi tidak sejalan dengan dasar hukum yang berlaku. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Agung dalam pengabulan kasasi ini memperkuat prinsip bahwa norma hukum yang tegas harus dihormati sebagaimana adanya tanpa perlu penafsiran yang tidak diperlukan sebagai suatu penegasan untuk memahami batasan dalam kewenangan penafsiran hakim untuk memastikan bahwa penerapan hukum tetap sesuai dengan hierarki dan maksud dari peraturan perundang undangan tersebut untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pihak pihak yang terlibat.

Kemudian dalam pertimbangannya hakim mahkamah agung juga menegaskan bahwa *judex facti* telah salah dalam memeriksa dan memutus permohonan PKPU berdasarkan penggunaan instrument hukum administrasi pemerintahan yaitu Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam putusan pengadilan sebelumnya digunakan pasal 53 Ayat (3) Undang Undang Administrasi Pemerintah yang merupakan dasar keputusan fiktif positif, berarti sikap diam maupun pengabaian oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang terhadap suatu keputusan dengan tidak menerbitkan keputusan tata usaha negara yang yang ditulis oleh perseorangan maupun badan hukum. Ketika terdapat pengabaian oleh pejabat tata usaha tersebut, maka secara hukum keputusan tersebut dapat dianggap setuju dan pihak badan hukum ataupun perseorangan yang membuat ketentuan tersebut harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Majelis hakim pengadilan Niaga dalam hal ini menerapkan asas *lex specialis derogate legi generalis* yang menilai bahwa Undang Undang Administrasi Pemerintahan harus diutamakan sebagai dasar hukum yang mendahului penerapan Undang Undang Perasuransian dan Undang Undang Kepailitan. Asas *lex specialis derogate legi generalis* memang merujuk untuk peraturan yang bersifat khusus, tetapi jika menilik dari kasus PT Asuransi Jiwa Kresna, asas ini seharusnya tidak dapat diterapkan karena dasar hukum yang digunakan yaitu Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang bukan merupakan peraturan bersifat khusus jika dibandingkan dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang seharusnya dipakai untuk memeriksa dan

memutus putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Selain itu hakim Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa karena putusan permohonan PKPU yang menjadi dasar perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi merupakan putusan yang salah, maka seluruh putusan tersebut dianggap cacat dan harus dinyatakan batal. Menurut ketentuan dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU, perjanjian homologasi yang dinyatakan batal maka berimplikasi pada dinyatakan debitor dalam keadaan pailit, sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 291 ayat 2 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mengharuskan debitor dinyatakan pailit jika perjanjian homologasi dibatalkan, tetapi dalam kasus PT Asuransi Jiwa Kresna Hakim Mahkamah Agung memutus dan menegaskan bahwa karena seluruh putusan *judex facti* yang menjadi dasar perjanjian homologasi dibatalkan maka kedudukan PT Asuransi Jiwa Kresna kembali ke keadaan hukum semula sebelum adanya putusan PKPU dan Homologasi. Aspek penting yang dapat digaris bawahi dalam perkara ini adalah mengenai bagaimana hakim Mahkamah Agung menggunakan dasar hukum yang tepat untuk menilai legal standing dalam pengajuan permohonan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna. Dasar hukum yang mengatur terkait hal tersebut yaitu pasal 223 juncto pasal 2 ayat 5 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa permohonan pailit terhadap asuransi hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, bukan oleh pihak tertanggung yang sama sekali tidak memiliki legal standing, maka dari itu Majelis Hakim Mahkamah Agung beralasan bahwa putusan PKPU yang menjadi dasar homologasi tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian, permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung ini membentuk norma baru dengan membatalkan Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst., sekaligus merekayasa aspek sosial dengan menetapkan bahwa PKPU dan homologasi perjanjian perdamaian tidak pernah terjadi. Dengan demikian, segala kondisi hukum dikembalikan ke keadaan sebelum adanya proses PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna, termasuk pemberlakuan kembali PKB antara perusahaan dan kreditur. Mahkamah Agung mendokumentasikan putusan ini sebagai preseden hukum yang mencatat bahwa homologasi perjanjian perdamaian tidak lagi memiliki perlindungan dalam sistem hukum kepailitan perusahaan asuransi jiwa, khususnya dalam kasus PT Asuransi Jiwa Kresna.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan hakim pada putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat 2 hal yang perlu dianalisis, yaitu :

## **Pemohon Kasasi telah memenuhi ketentuan dalam mengajukan permohonan Kasasi berupa pembatalan perjanjian homologasi Kasasi**

Dalam memenuhi ketentuan formil dan substansi dalam mengajukan kasasi, bertanggung yang dalam hal ini sebagai pemohon telah memenuhi unsur unsur tersebut. Terkait dengan ketentuan formil tercermin dalam Pasal 14 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan:

*“Putusan pengadilan niaga dalam perkara kepailitan bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kecuali melalui kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”*

Pasal tersebut menegaskan bahwa tidak terdapat mekanisme banding dalam sengketa kepailitan, maka upaya hukum selanjutnya yang dapat ditempuh pemohon adalah mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Pemohon kasasi dalam hal ini telah melakukan upaya hukum yang tepat untuk memilih jalur kasasi sebagai satu-satunya jalan untuk memperbaiki kekeliruan hukum yang terjadi dalam putusan pengadilan niaga tersebut yaitu dengan menghendaki agar perjanjian homologasi dibatalkan karena dinilai cacat hukum, terutama disebabkan oleh kelalaian dalam penerapan ketentuan normatif yang berlaku karena Mahkamah Agung merupakan forum terakhir yang berwenang menilai dan memutus sengketa kepailitan, sehingga menjamin hak-hak pemohon dilindungi dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku.

Kemudian terkait dengan ketentuan substansi dijelaskan melalui pasal 286 UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

*“Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)”*

Yang dimaksud dalam pasal 281 ayat (2) yaitu :

*“Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.”*

Pasal 286 UU Nomor 37 Tahun 2004 diatas menegaskan bahwa perdamaian yang telah memperoleh homologasi dari pengadilan bersifat mengikat bagi seluruh kreditor, kecuali bagi kreditor yang menolak rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2). Kreditor yang menolak tetap berhak atas kompensasi sebesar nilai terendah antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang dijamin dengan hak agunan atas kebendaan. Permasalahan dalam Asuransi Jiwa Kresna ini yaitu terdapat kontraproduktivitas akibat adanya kreditor yang menolak rencana perdamaian tetapi tetap terikat oleh putusan homologasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pemenuhan haknya. Kondisi bertanggung

asuransi jiwa kresna sejalan dengan ketentuan tersebut, sehingga dapat menjadi dasar alas hak bagi pemohon kasasi untuk mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian juga karena debitor dinilai telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian yang telah dihomologasi. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU, kreditor yang dirugikan memiliki hak hukum untuk mengajukan kasasi guna membatalkan perjanjian yang dinilai tidak dapat dilaksanakan secara efektif, sebagaimana terjadi dalam perkara ini.

### **Keselarasan pertimbangan hakim dengan teori keadilan John Rawls**

Putusan nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 mencerminkan harapan dari Undang-Undang untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi jiwa sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian. Dalam konteks ini, putusan tersebut juga mencerminkan harapan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan sektor jasa keuangan. Meskipun OJK memiliki hak untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna, mereka tidak melakukannya. Sebagai gantinya, OJK lebih memilih jalan penyelesaian menggunakan rencana penyehatan keuangan (RPK) dan penerapan sanksi administratif seperti pembatasan kegiatan usaha (PKU). Jalan RPK ditempuh dengan dibuatnya perjanjian kesepakatan bersama (PKB), yang mengikat para kreditor dan pemegang polis. Keputusan ini menunjukkan bahwa OJK lebih mengedepankan pendekatan stabilitas dan keberlanjutan industri asuransi jiwa dibandingkan dengan langkah hukum yang dapat berujung pada pailitnya perusahaan.

Dalam perspektif teori keadilan dari John Rawls, keadilan dapat dianalisis melalui dua prinsip utama: *The Principle of Equal Liberty* dan *The Difference Principle*. *The Principle of Equal Liberty* menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang sama, sedangkan *The Difference Principle* mengakui bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat hanya dapat diterima jika memberikan manfaat bagi mereka yang berada dalam posisi paling lemah.

Putusan nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 mencerminkan kedua prinsip ini dalam berbagai aspek. Dari sisi *The Principle of Equal Liberty*, putusan tersebut membatasi akses kreditor untuk mengajukan PKPU terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna. Kreditor, sebagai pemegang polis dan pihak yang memiliki klaim terhadap perusahaan, berupaya untuk mendapatkan hak mereka melalui jalur hukum. Namun, dengan adanya pembatasan melalui

pembatalan perjanjian homologasi yang tidak diikuti langsung dengan pailit, kreditur tidak mendapatkan kedudukan hukum yang jelas layaknya pailit yang mengklasifikasikan sebagai kreditor konkuren. Dalam teori Rawls, pembatasan terhadap kebebasan dasar hanya dapat dibenarkan jika batasan tersebut berkontribusi pada sistem kebebasan dasar yang lebih luas dan diterima oleh mereka yang kebebasannya dibatasi.

Di sisi lain, jika dianalisis melalui *The Difference Principle*, putusan ini bisa dikatakan lebih mengutamakan kepentingan kolektif dibandingkan kepentingan individual kreditur. OJK sebagai regulator memiliki tanggung jawab untuk memastikan stabilitas industri keuangan dan mencegah dampak negatif yang lebih luas. Jika PT. Asuransi Jiwa Kresna langsung dipailitkan melalui PKPU yang diajukan oleh kreditur, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kreditur tersebut tetapi juga oleh ribuan pemegang polis lainnya serta kestabilan industri keuangan secara keseluruhan. Dengan memberikan kewenangan eksklusif kepada OJK untuk mengajukan PKPU atau pailit, regulasi ini berupaya menghindari ketidakpastian yang lebih besar, yang dalam jangka panjang bisa berdampak buruk bagi kelompok yang lebih rentan.

Namun, dari perspektif keadilan substantif, putusan ini dapat dikritisi karena belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan kreditur yang berada dalam posisi lemah. Kreditur tidak memiliki hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan niaga. Dengan kata lain, putusan ini mengembalikan keadaan seperti semula sebelum adanya putusan PKPU, di mana penyelesaian sengketa utang kembali berada di bawah pengawasan OJK. Secara implisit, perjanjian kesepakatan bersama (PKB) yang dibuat antara PT. Asuransi Jiwa Kresna dan kreditur sebelum adanya PKPU, kembali berlaku setelah putusan ini dijatuhkan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh Penulis diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 menunjukkan bahwa pemohon kasasi telah memenuhi ketentuan formil dan substansi dalam mengajukan pembatalan perjanjian homologasi. Sesuai Pasal 14 UU Kepailitan dan PKPU, kasasi merupakan satu-satunya upaya hukum atas putusan pengadilan niaga. Selain itu, berdasarkan Pasal 286 UU No. 37 Tahun 2004, kreditur yang menolak rencana perdamaian tetap berhak atas kompensasi, sehingga pembatalan homologasi diajukan karena debitor dinilai lalai dalam memenuhi kewajibannya. Dari perspektif teori keadilan John Rawls, putusan ini menekankan stabilitas industri asuransi jiwa dengan membatasi akses kreditur dalam mengajukan PKPU.

Meskipun bertujuan menjaga kepentingan kolektif, putusan ini tetap menyisakan ketidakpastian bagi kreditur yang berada dalam posisi lemah. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan kreditur dan stabilitas ekonomi masih menjadi tantangan dalam sistem kepailitan.

## **Saran**

Berdasarkan pembahasan dan simpulan dalam penulisan hukum (skripsi) ini, maka penulis menyampaikan bahwa OJK perlu memperjelas mekanisme perlindungan bagi pemegang polis dalam kasus gagal bayar asuransi jiwa dengan mengoptimalkan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan memastikan eksekusi perjanjian kesepakatan bersama (PKB) berjalan efektif. Mahkamah Agung diharapkan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dalam putusan terkait kepailitan asuransi jiwa agar tidak merugikan kreditur. Pemerintah perlu merevisi regulasi kepailitan dan membentuk dana perlindungan pemegang polis. Sementara itu, pemegang polis disarankan lebih cermat dalam memilih perusahaan asuransi serta mendorong transparansi dan pengawasan ketat oleh OJK.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdulkadir, M. (2015). *Pembagian Aset Debitur dalam Proses Kepailitan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abustan. (2020). Aristoteles dan Hakim sebagai Keadilan yang Hidup. *Jurnal Filsafat Hukum*, 12(3), Desember 2020.
- Ardiansyah, B. (2020). Analisis Dampak PKPU terhadap Kreditor dan Debitur dalam Kasus Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), Maret 2020.
- Arief, S. (2020). *Pengetahuan Dasar Hukum Asuransi*. Surakarta: UNS Press.
- Arto, M. (2004). *Hukum dan Pengadilan: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atiyah, P. S. (2010). *The Rationality of Law: An Analytical Approach*. London: Oxford University Press.
- Fahmi, A. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Kasus Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 5(2), Juni 2021.
- Firmansyah, F. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Konteks Sengketa. *Jurnal Hukum Indonesia*, 18(2), Mei 2021.
- Ismail, M. (2016). *Diskresi Hakim dalam Memutus Perkara di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyani. (2020). Dampak Kepailitan Perusahaan Asuransi terhadap Pemegang Polis. Surabaya: Universitas Airlangga.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/PDT.SUS-PAILIT/2021.

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.

Sartika, D. (2022). Stabilitas Ekonomi Melalui Asuransi: Perspektif Hukum. Jurnal Ekonomi dan Hukum, 9(1), April 2022.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Widijowati, D. (2012). Hukum Perusahaan. Jakarta: ABC Publishing.